



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 17-K/PM II-11/AD/III/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARIDI
Pangkat / NRP : Serma / 629415
Jabatan : Babinsa Ramil 16/Miri
Kesatuan : Kodim 0725 / Sragen

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 4 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Dk.Tlobongan Rt 11/02 Ds.Sidoharjo Kec. Sidoharjo, Kab.Sragen.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0725/Sragen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 3 Januari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 074/Warastratama Selaku Papera sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/I/2014 tanggal 17 Januari 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 074/Warastratama Selaku Papera sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/II/2014 tanggal 17 Februari 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11/ Yka selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17/PM II-11/AD/III/2014 tanggal 17 Maret 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11/ Yka selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/17/PM II-11/AD/IV/2014 tanggal 15 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep / 14 / III / 2014 tanggal 3 Maret 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / III / 2014 tanggal 12 Maret 2014.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / III / 2014 tanggal 12 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.
Dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD dan mohon Terdakwa untuk ditahan.

Barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY
Dikembalikan kepada Sdri. Lilis Winarsi.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN
 - c. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pajak Daerah (Pengganti STNK) Honda Beat Nopol AG 5381PN
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - d. 1(satu) buah kunci leter "L"
 - e. 1(satu) buah sarung HP merek " Style-X"
 - f. 1(satu) buah sarung HP merek " Paras"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat

a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Honda Supra X Nopol AD 3133 VY

b. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Honda Supra X Nopol AD 3133 VY

c. 1 (satu) lembar foto copy data print out parkir Sepeda Motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN yang diparkir di RSU Sragen.

d. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pajak Daerah (pengganti STNK) Honda Beat Nopol AG 5381 PN.

e. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serma Saridi

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta mohon diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI dan mohon di beri hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 tiga belas belas atau diwaktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di daerah Cantel Kulon, Sragen tepatnya di belakang sekolah MTSN Sragen atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 629415, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/Sbh, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Yonif 408/Sbh, setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan, bulan Januari 2013 dipindahtugaskan di Kodim 0725/Sragen, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masih berstatus dinas Aktif sebagai Babinsa Ramil 16/ Miri Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN dan membawa kunci leter L pergi membeli pakan burung di daerah Cantel Kulon, tepatnya di belakang sekolah MTSN Sragen, saat itu Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian sepeda motor apabila ada kesempatan.

c. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB sesampainya di depan toko pakan burung, Terdakwa melihat di seberang jalan tepatnya di belakang sekolah MTSN Sragen, ada sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 (Sdri. Lilis Winarsi) yang dibawa

oleh Saksi-2 (Sdr. Setu Karyanto) dan diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa memarkir motornya Honda Beat Nopol 5381 PN miliknya di depan toko pakan burung lalu berjalan menuju ke tempat sepeda motor Honda Supra X Nopol 3133 VY tersebut.

d. Bahwa sesampainya di parkiran kendaraan milik Saksi-1 kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi-1 langsung menghidupkan sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut dan membawa pergi dengan cara dikendarai menuju ke tempat penitipan sepeda motor di RSUD Sragen, setelah sepeda motor Honda Supra X nopol AD 3133 VY ditiptkan di tempat penitipan sepeda motor RSUD Sragen, kemudian Terdakwa kembali lagi ke toko pakan burung dengan naik becak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN milik Terdakwa yang diparkir di depan toko pakan burung tersebut dan menitipkan sepeda motornya di tempat penitipan sepeda motor RSUD Sragen.

e. Bahwa setelah sepeda motor miliknya ditiptkan, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY hasil curian yang ditiptkan di tempat penitipan sepeda motor RSUD Sragen untuk dicucikan di tempat cucian motor di Kel. Plumbungan, Kec. Karang Malang Kab. Sragen, selanjutnya rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan main judi.

f. Bahwa Saksi-2 mengetahui sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY yang diparkir dipinggir jalan di belakang sekolah MTSN Sragen tidak ada, lalu bertanya kepada Saksi-3 (Sdr. Fajar) penjaga kios penjual pakan burung yang letaknya berseberangan dengan tempat parkir motor Saksi-2 dan menurut Saksi-3 bahwa baru saja ada orang laki-laki umur sekira 40 (empat puluh) tahun yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY menuju ke arah selatan.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Sragen, sedangkan adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Agus Triyono (Saksi-4) mencari sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dengan cara berkeliling kota Sragen dan sewaktu melewati tempat cucian motor di Kel. Plumbungan, Kec. Karang Malang Kab. Sragen, Saksi-4 melihat sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 yang hilang sedang di parkir di tempat cucian motor tersebut, selanjutnya Saksi-4 menelepon kakak ipar Saksi-4 (Saksi-7/Brigadir Mukaryadi) memberitahukan bahwa sepeda motor sudah ketemu, lalu Saksi-7 bersama 5 orang anggota polisi Polres Sragen menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Sragen.

h. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY, sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN dan sebuah kunci leter L diserahkan ke Subdenpom IV/4-1 Sragen.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan mengakui serta membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Lilis Winarsi

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Sragen, 30 Januari 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dk.Karang Tengah Rt 03 Rw. 04 Kel. Karang Tengah, Kec Sragen, Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol AD 2602 EN bersama dengan orang tua Saksi yaitu Sdr. Setu Karyanto (Saksi-2) yang mengendarai Sepeda Motor milik Saksi yaitu Honda Supra X warna Hitam Nopol AD 3133 VY berangkat menuju kantin milik Saksi yang berjarak sekitar 1,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma lima) km dari rumah Saksi dan berada di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No. 47 Sragen.

3. Bahwa setelah sampai di belakang sekolah MTSN Sragen selanjutnya Saksi memasukkan sepeda motor Honda Vario warna Merah Nopol AD 2602 EN yang Saksi kendarai ke halaman sekolah sedangkan sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AD 3133 VY yang dikendarai Saksi-2 di parkirannya di depan pintu masuk MTSN tanpa melepas kunci kontaknya, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kantin dan sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi-2 keluar dari kantin untuk mengambil paving blok namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Fajar Sulisty (Saksi-3) penjaga kios penjual pakan burung yang letaknya berseberangan dengan tempat parkir motor Saksi, dan menurut Saksi-3 bahwa sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AD 3133 VY tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah selatan (daerah Plumbungan) dan hal ini diketahui oleh Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN di dekat kios milik Saksi-3 lalu Terdakwa membeli pakan burung dan setelah itu menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nopol AD 3133 VY di belakang sekolah MTSN tersebut.

5. Bahwa atas informasi yang Saksi peroleh dari Saksi-3, selanjutnya Saksi menelepon dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada suami Saksi yaitu Brigadir Mukayadi (Saksi-6) dan adik Saksi yaitu Sdr. Agus Triyono (Saksi-4), selanjutnya Saksi-6 menyampaikan agar Saksi segera melaporkan hal itu ke Polsek Kota Sragen kemudian Saksi diajak oleh beberapa orang anggota Polsek untuk melihat lokasi hilangnya sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi kembali ke Polsek untuk dimintai keterangan dan pada saat Saksi masih memberikan keterangan lalu ada informasi yang diterima oleh anggota polsek bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan dan berada di Polres Sleman, selanjutnya Saksi menuju ke Polres dan bertemu dengan Terdakwa yang mengakui mengambil sepeda motor milik Saksi saat diparkirkan di pinggir jalan di depan pintu masuk MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen.

6. Bahwa setelah dari Polres Sragen, selanjutnya Terdakwa dan Saksi serta sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dibawa ke kantor Polisi Militer Sragen berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN.

7. Bahwa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut pada awalnya atas nama Saksi Mukayadi, suami Saksi yang dibelinya pada tahun 2003 saat masih bertugas di Jakarta dengan alamat asrama Pulo gadung RT.03/06 Pulogadung Jakarta Timur sehingga Nopolnya saat itu adalah B 4832 MV dan setelah Saksi Mukayadi pindah tugas ke Polres Sragen pada tahun 2006 dilakukan balik nama sehingga terjadi perubahan identitas kepemilikan atas nama Saksi dengan alamat Karang Tengah RT.3/4 Karang Tengah Sragen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan namun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi telah dirugikan karena mengganggu aktifitas antar jemput anak sekolah dan pekerjaan Saksi, oleh karena itu Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Setu Karyanto
Pekerjaan : Pensiunan PNS Depag
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 15 Agustus 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Dk.Karang Tengah Rt 03 Rw. 04
Kel. Karang Tengah Kec Sragen,
Kab.Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama dengan anak Saksi yaitu Sdr. Lilis Winarsi (Saksi-1) berangkat dari rumah menuju kantin milik Saksi-1 yang berada di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 sedangkan Saksi-1 mengendarai sepeda motor Vario Nopol AD 2602 EN.

3. Bahwa setelah sampai di kantin yang jaraknya sekitar 1,5 (satu koma lima) km dari rumah Saksi, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY Saksi parkir di pinggir jalan di belakang sekolah MTSN Sragen tanpa melepaskan kunci kontak, setelah itu Saksi masuk ke kantin dengan maksud untuk memperbaiki tempat cucian di kantin tersebut lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi keluar dari kantin untuk mengambil paving blok dan saat itu Saksi sangat terkejut karena sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY yang sebelumnya Saksi parkir sudah tidak ada.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Fajar Sulistyio (Saksi-3) yang letak kiosnya berseberangan dengan tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan Saksi-3 melihat bahwa sebelumnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN di dekat kios Saksi-3, setelah itu Terdakwa menuju sekolah MTSN dan selanjutnya mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut ke arah Selatan (daerah Plumbungan).



5. Bahwa terhadap informasi yang disampaikan oleh Saksi-3 kemudian Saksi menyampaikannya kepada Saksi-1 yang selanjutnya menelepon suaminya yaitu Brigadir Mukayadi (Saksi-6) dan setelah itu Saksi-1 juga memberitahukan kepada anak Saksi yaitu Sdr. Agus Triyono (Saksi-4) dan beberapa waktu kemudian Saksi-1 pergi ke Polsek Kota Sragen untuk melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor tersebut sedangkan Saksi masih tetap berada di kantin.

6. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-6 serta beberapa orang anggota Polsek Kota Sragen datang melihat lokasi hilangnya sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut dan setelah itu mereka kembali lagi ke Polsek dan sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi masih berada di kantin diberitahu oleh Saksi-1 bahwa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY miliknya sudah ditemukan dan yang mencurinya adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fajar Sulistyo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Sragen, 23 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Cantel Kulon Rt. 03 Rw. 23
Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen
Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi sedang menjaga kios pakan burung yang terletak di Dk. Cantel Kulon Kel. Sragen Kulon Kec Sragen Kab. Sragen dan berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen, saat itu Saksi melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya yaitu Honda Beat Nopol AG 5381 PN di depan kios Saksi, lalu membeli pakan burung dan setelah itu Terdakwa menuju ke belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY ke arah selatan (daerah Plumbungan) dan pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dilakukannya tidak tergesa-gesa begitu juga setelah dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu Saksi lihat berambut cepak ,memakai kacamata dan berpakaian warna gelap serta tidak memakai helm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa pergi selanjutnya datang Saksi-2 menanyakan apakah Saksi melihat siapa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY yang diparkir di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen, dan Saksi sampaikan bahwa Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut ke arah selatan (daerah Plumbungan), setelah itu Saksi-2 kembali ke arah sekolah MTSN.

4. Bahwa selanjutnya datang Sdri. Lilis Winarsi (Saksi-1) yang juga menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hilangnya sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut yang menurut Saksi-1 merupakan miliknya namun saat berangkat dari rumah dikendarai oleh orang tuanya yaitu Sdr. Setu Karyanto (Saksi-2) dan kepada Saksi-1 juga Saksi sampaikan bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah selatan (daerah Plumbungan).

5. Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi-1 menelepon lalu berbicara dengan beberapa orang yang tidak Saksi ketahui dan setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa ia akan pergi ke Polsek Kota Sragen untuk melaporkan tentang kehilangan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Triyono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 26 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Karang Tengah Rt 03 Rw 04 Kel.
Karang Tengah, Kec. Sragen Kota, Kab.
Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang membersihkan rumah Sdr. Mulyadi ditelepon oleh Sdr. Wuryanto (pemilik toko pakan burung) yang memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik kakak Saksi yaitu Sdri. Lilis Winarsih (Saksi-1) yang diparkirkan oleh orang tua Saksi yaitu Sdr. Setu Karyanto (Saksi-2) di belakang Sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen, hilang dicuri orang.

3. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan Saksi-1 yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan hilangnya sepeda motor tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi menyampaikan agar Saksi-1 segera melapor ke Polsek Kota Sragen dan setelah Saksi-1 pergi menuju ke Polsek selanjutnya Saksi berupaya mencari sepeda motor tersebut di berbagai tempat di sekitar kota Sragen.

4. Bahwa setelah berkeliling kota Sragen selama hampir 1 (satu) jam namun Saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut maupun pencurinya sehingga Saksi bermaksud untuk kembali ke rumah dan pada saat Saksi melewati tempat cucian sepeda motor di daerah Karang Malang Kab. Sragen, Saksi melihat sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 berada di tempat cucian dalam keadaan menunggu giliran untuk dicuci dan selanjutnya Saksi menelepon kakak ipar Saksi yaitu Brigadir Mukayadi (Saksi-6) lalu memberitahukan bahwa sepeda motor sudah Saksi temukan kemudian Saksi-6 menyuruh Saksi agar terus mengawasinya sambil menunggu Saksi-6 datang ke tempat cucian motor tersebut.

5. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi melihat sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut dipindahkan ke tempat pencucian lalu Terdakwa keluar dari salah satu ruangan dan pada saat yang hampir bersamaan datang Saksi-6 bersama beberapa orang polisi di tempat cucian motor tersebut dengan mengendarai kendaraan dinas, selanjutnya Saksi menanyakan kepada pemilik cucian motor " Siapa yang membawa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY kesini " dan dijawabnya bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-6 bersama rekan-rekannya langsung menangkap dan setelah itu membawa Terdakwa ke Polres Sragen, saat itu Saksi juga ikut ke Polres.

6. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di tempat cucian motor maupun saat akan dibawa ke Polres Sragen, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut saat di parkir di belakang Sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen.

7. Bahwa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut sebelumnya sudah Saksi beli dari Saksi-1 seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun tidak disertai kwitansi pembelian dan Saksi meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 sesuai dengan yang tertera pada STNK dan BPKB dan karena sepeda motor tersebut dipakai bersama di rumah oleh Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Supardi
Pekerjaan : Penjaga parkir RSUD Sragen
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 7 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dk. Rejowinangun Rt 19 Rw 06 Ds.
Kranggan Kec. Masaran Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sejak pukul 07.00 Wib Saksi mendapat giliran sebagai petugas di ruang operator komputer pintu masuk RSUD Sragen sampai jam 16.00 Wib, sekira pukul 12.30 Wib Saksi diberitahu oleh Sdr. Sriyanto tentang adanya sepeda motor yang dicuri lalu diparkirkan di areal parkir RSUD Sragen dan pada hari itu juga sepeda motor tersebut disita oleh petugas Polres Sragen namun Saksi tidak mengetahui hal itu secara detail.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekitar pukul 10.00 Wib datang dua orang petugas dari Subdenpom IV/4-1 Sragen ke RSUD Sragen dengan maksud hendak melihat data di komputer terhadap 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat Nopol AG 5381 PN yang parkir di RSUD Sragen pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 dan untuk bisa mencetak data tersebut maka Saksi menelepon Pak Janu yang kemudian mengizinkan Saksi untuk membuka data dan mencetaknya.
4. Bahwa berdasarkan data yang ada di komputer maka pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 tersebut diketahui bahwa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY masuk ke areal parkir RSUD Sragen pada pukul 10.15 Wib sedangkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN masuk pada pukul 10.54 Wib, selanjutnya kedua data tersebut dicetak lalu Saksi serahkan kepada petugas Subdenpom IV/4-1 Sragen yang kemudian memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut dicuri oleh Serma Saridi (Terdakwa) anggota Kodim 0725/Sragen.
5. Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan memarkirkan kedua unit sepeda motor tersebut di areal parkir RSUD Sragen, Saksi tidak mengetahui tentang pakaian dan kelengkapan yang dipakai Terdakwa saat itu karena banyaknya pengunjung dan pintu masuk ke areal parkir juga tidak dilengkapi dengan CCTV (Closed Circuit Television) sedangkan pada pintu keluar areal parkir, para pengendara sepeda motor hanya memperlihatkan karcis tanda masuk tanpa perlu menunjukkan STNK.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Mukayadi
Pangkat / NRP : Brigadir / 73080741
Jabatan : Anggota Satlantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Polres Sragen
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 29 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Karang Tengah Rt 03 Rw 04 Kel.
Karang Tengah Kec. Sragen Kota, Kab.
Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 10.20 WIB sewaktu Saksi sedang dinas di Polres Sragen ditelepon oleh istri Saksi yaitu Sdri. Lilis Winarsi (Saksi-1) dan adik ipar Saksi yaitu Sdr. Agus Triyono (Saksi-4) memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Supra Nopol AD 3133 VY saat diparkirkan oleh mertua Saksi yaitu Sdr. Setu Karyanto (Saksi-2) di depan pintu belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen.
3. Bahwa, Saksi juga ditelepon oleh Sdr. Fajar Sulisty (Saksi-3) yang melihat saat pelaku pencurian mengambil sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY yang diparkir di depan pintu belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen. dengan ciri-ciri memakai kaca mata hitam, rambut pendek, jidat agak lebar dengan perawakan sedang dan tanpa memakai helm menuju arah selatan (daerah Plumbungan).
4. Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Saksi berupaya mencari dengan menyusuri jalan-jalan yang kemungkinan dilalui pencurinya terutama ke arah Plumbungan tersebut, namun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi melakukan hal itu tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi menuju MTSN Sragen dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Saksi bermaksud hendak ke Polsek Kota Sragen dan dalam perjalanan bertemu dengan Ka SPK beserta dua orang anggota yang akan ke TKP, lalu Saksi ikut balik lagi ke TKP dan setelah dari TKP lalu Saksi menemani Saksi-1 melapor ke Polsek Kota Sragen.
5. Bahwa setelah Saksi-1 melapor kemudian Saksi diajak oleh Kanit Reskrim Polsek Kota Sragen untuk olah TKP kedua dan pada saat olah TKP kedua tersebut yaitu sekira pukul 11.14 WIB, Saksi mendapat telepon lagi dari Saksi-4 yang mengatakan bahwa sepeda motor sudah ditemukannya di tempat pencucian motor di daerah Karang Malang, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-untuk tetap mengawasi tempat tersebut karena Saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Sragen segera mendatangi tempat pencucian motor tersebut.
6. Bahwa setelah Saksi dan Kanit Reskrim Polsek Kota serta beberapa orang anggota polisi lainnya sampai di tempat pencucian motor, saat itu posisi sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VY tersebut sudah berada di tempat pencucian, lalu Saksi-4 menanyakan kepada pemilik cucian motor " Siapa yang membawa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY ini " dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar dari salah satu ruangan, lalu pemilik cucian motor mengatakan " Bapak ini yang mengendarainya kesini " sambil menunjuk Terdakwa dan setelah itu Saksi dan Kanit Reskrim Polsek Kota Sragen serta beberapa orang anggota polisi lainnya langsung menangkap Terdakwa lalu diikat dan diambil dompetnya untuk diperiksa, saat itu ditemukan KTA An. Serma Saridi, Kesatuan Kodim Sragen selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen.

7. Bahwa pada saat sampai di Polres Sragen, Saksi melihat sudah ada 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat Nopol AG 5381 PN dalam keadaan dijejer dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui mencuri sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut dan hal itu dilakukannya beberapa saat setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN untuk membeli pakan burung di kios milik Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menuju pintu belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen.

8. Bahwa setelah itu dilakukan koordinasi antara Polres Sragen dengan Polisi Militer Sragen lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa berikut kedua unit sepeda motor Honda tersebut, masing-masing Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat Nopol AG 5381 PN dibawa ke kantor Denpom Sragen

9. Bahwa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut pada awalnya merupakan milik Saksi yang Saksi beli pada tahun 2003 saat masih bertugas di Jakarta dengan alamat asrama Pulo gadung RT.03/06 Pulogadung Jakarta Timur sehingga Nopolnya saat itu adalah B 4832 MV dan setelah Saksi pindah tugas ke Polres Sragen pada tahun 2006 dilakukan balik nama kepada Saksi-1 sehingga terjadi perubahan identitas kepemilikan atas nama istri Saksi yaitu Sdri. Lilis Winarsi dengan alamat Karang Tengah RT.3/4 Karang Tengah Sragen.

10. Bahwa hal-hal lain yang dapat Saksi sampaikan yaitu pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sedangkan jarak dari sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen ke tempat pencucian sepeda motor di daerah Karang Malang tersebut hanya sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) km.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama lengkap : Sukram
Pangkat / NRP : Aiptu / 64090314
Jabatan : Anggota Serse
Kesatuan : Polres Sragen
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 19 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Kliteh, Kel. Sragen Tengah
Kec. Sragen, Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 10.15 WIB sewaktu sedang berpatroli di Pasar Kota Sragen, Saksi mendengar berita melalui HT (Handy Talky) yang Saksi bawa tentang terjadinya pencurian kendaraan bermotor jenis Honda Supra X Nopol 3133 VY di wilayah Polres Sragen tepatnya di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen dan pelakunya menuju ke arah selatan Kota Sragen.
3. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor lalu Saksi menuju ke arah Kp. Teguhan Sragen dan saat dalam perjalanan ada berita lagi melalui HT (Handy Talky) bahwa pelaku pencurian tersebut telah tertangkap di tempat pencurian motor di Ds. Plumbungan Kec. Karang Malang Kab. Sragen.
4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat pencurian motor dan saat sampai di tempat tersebut sekira pukul 11.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap dan diikat dengan ikat pinggang selanjutnya dinaikkan ke mobil Patroli Sat. Sabhara lalu dibawa ke Polres Sragen dan sesampainya di Polres Sragen Terdakwa mengaku anggota TNI AD bernama Saridi, pangkat Serma, berdinis di Kodim 0725/Sragen dan membawa sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN yang ditiptkan di tempat parkir RSUD Sragen.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN tersebut diambil dari tempat parkir RSUD Sragen dan sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa beserta dua unit sepeda motor masing-masing Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat Nopol AG 5381 PN maupun barang bukti lainnya diserahkan ke Subdenpom Sragen untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa hal-hal lain yang ingin Saksi sampaikan yaitu Saksi sangat terkejut pada saat mengetahui pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum pernah ada kejadian seperti itu sebelumnya, dan hal lain yang Saksi ketahui bahwa jarak dari sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen ke RSUD Sragen tersebut sekitar 2 (dua) km.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya Sdr. Tri Setya Nugroho (Saksi-8) tidak bisa hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan Oditur Militer berpendapat oleh karena para Saksi yang hadir telah memberikan keterangan dengan jelas dan semua keterangan para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-8 dapat dibacakan karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi-8 tersebut, ia telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 yang dilakukan oleh penyidik Subenpom IV/4-1 Sragen.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer bahwa terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi tersebut hadir di persidangan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Sdr. Tri Setya Nugroho (Saksi-8) sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Tri Setya Nugroho
Pekerjaan : Wiraswasta/pencucian motor
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 9 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Pelem gadung Kec. Karang Malang, Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB sewaktu Saksi sedang bekerja di tempat cucian motor di Kel. Plumbungan, Kec. Karang Malang, Kab. Sragen, datang seorang laki-laki akan mencuci sepeda motornya Honda Supra X Nopol AD 3133 VY, karena Saksi masih mencuci motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, sehingga orang tersebut menunggu sambil duduk dan mainan HP.

3. Bahwa lima belas menit kemudian ketika Saksi sedang mencuci sepeda motor Supra X Nopol AD 3133 VY, tiba-tiba datang 6 (enam) orang petugas Polres Sragen dengan menggunakan mobil dinas, 4 (empat) orang berpakaian dinas dan 2 (dua) orang petugas menggunakan pakaian preman, salah satu dari petugas tersebut bertanya apakah sepeda motor ini yang dicucikan dan Saksi jawab "Ya pak".

4. Bahwa selanjutnya petugas polisi tersebut menangkap pencurinya dan mengambil dompet pelaku kemudian mengikat pelaku dan dimasukkan ke dalam mobil patroli dan di bawa ke Polres Sragen.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 629415 selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/Sbh. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/ Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan lagi di Yonif 408/Sbh, setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan Jabatan lalu sejak bulan Januari 2013 **Terdakwa dipindahtugaskan di Kodim 0725/Sragen sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas Aktif sebagai Babinsa Ramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma.**

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN untuk membeli pakan burung di daerah Cantel Kulon di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen dan saat itu Terdakwa membawa kunci leter L dengan maksud untuk melakukan pencurian sepeda motor bila ada kesempatan.

3. Bahwa sampai di kios pakan burung tersebut sekira pukul 10.00 Wib dan saat itu Terdakwa melihat di seberang jalan ada sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY yang diparkir dalam keadaan kunci kontak masih menggantung sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, oleh karena itu setelah memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN di depan kios yang dijaga oleh Sdr. Fajar Sulisty (Saksi-3) Terdakwa tidak jadi membeli pakan burung tetapi langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berada di dekat sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut lalu mesinnya Terdakwa hidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang masih menggantung dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-3 melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan dan setelah memakai kaca mata hitam namun tanpa menggunakan helm selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa kendari menuju ke arah selatan dengan tujuan ke RSUD Sragen untuk dititipkan dan beberapa menit kemudian Terdakwa sampai di RSUD Sragen, selanjutnya Terdakwa mengantri di pintu masuk lalu mendapatkan karcis yang dicetak dari komputer namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr.

Tri Setyo Nugroho (Saksi-5) yang menjaga loket tersebut karena Terdakwa langsung menuju tempat penitipan.

5. Bahwa setelah sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan selanjutnya dengan menggunakan becak lalu Terdakwa kembali ke kios pakan burung untuk mengambil sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa parkir di depan kios pakan burung yang dijaga oleh Saksi-3 dan selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke RSUD Sragen untuk menitipkan sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN dan dilakukan sebagaimana proses penitipan sepeda motor yang sebelumnya, namun saat itu Terdakwa juga tidak mengetahui kalau penjaga loket tersebut masih Saksi-5 karena setelah memperoleh karcis lalu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN, kemudian langsung mengambil sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY untuk dicuci di tempat cucian motor di Kel. Plumbungan Kec. Karang Malang Kab. Sragen.

6. Bahwa keadaan di tempat cucian sepeda motor tersebut masih banyak antrian dan setelah memarkirkan sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY duduk-duduk sambil menunggu giliran namun sekira 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba datang anggota Polres Sragen sebanyak 6 (enam) orang, 4 (empat) diantaranya berpakaian dinas salah satunya Brigadir Mukayadi (Saksi-6) dan 2 (dua) orang lainnya berpakaian preman menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga mereka menemukan di dalam saku celana Terdakwa 2 (dua) buah sarung Hp masing-masing merk Style X dan Saras yang salah satu sarung Hp tersebut berisi sebuah kunci leter L.

7. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui melakukan pencurian sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan 2 (dua) buah sarung Hp serta kunci leter L tersebut.

8. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Sragen, Terdakwa mengakui sebagai anggota TNI yang berdinis di Kodim Sragen sambil menunjukkan KTA sehingga setelah pemeriksaan tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di serahkan ke Subdenpom IV/4-1 Sragen berikut 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan 2 (dua) buah sarung Hp serta kunci leter L tersebut.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Subdenpom IV/4-1 Sragen, selanjutnya sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN milik Terdakwa yang masih berada di tempat penitipan di RSUD Sragen diambil pada sore hari itu juga lalu dilakukan penyitaan dan rentang waktu sejak Terdakwa melakukan pencurian di belakang sekolah MTSN sampai akhirnya ditangkap di tempat pencucian motor tersebut sekitar 1,5 (satu koma lima) jam sampai dengan 2 (dua) jam karena tempat-tempat tersebut cukup berdekatan, sedangkan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjualnya guna melunasi pembelian sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN yang sebelumnya adalah punya Sdr. Sutris yang Terdakwa beli seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jual beli tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi tetapi hanya berdasarkan saling percaya.

10. Bahwa pada tahun 2002 saat Terdakwa masih berpangkat Sertu pernah melakukan pencurian sepeda motor di dekat Terminal Palur, Karanganyar dan disidangkan di Pengadilan Militer II-11/ Yka serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pada tahun 2004 Terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor milik anggota Yonif 408/Sbh namun diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan.

11. Bahwa total gaji dan ULP Terdakwa yang diterima perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) serta remunerasi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun jumlah tersebut tidak diterima penuh karena ada potongan peminjaman di bank dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah di SMA.

12. Bahwa Terdakwa sangat menyesali melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol Ag 5381 PN
- 1 (satu) buah kunci letter " L "
- 1 (satu) buah sarung HP merek " Style X "
- 1 (satu) buah sarung HP merek " Saras "

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Honda Supra X Nopol AD 3133 VY
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Honda Supra X Nopol AD 3133 VY
 - 2 (dua) lembar fotocopy data print out parkir sepeda motor Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat Nopol AG 5381 PN yang diparkir di RSUD Sragen.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Serma Saridi
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pajak Daerah (pengganti STNK) Honda Beat Nopol AG 5381 PN

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dipersidangan dikatakan oleh Saksi-4 Sdr. Agus Triyono telah dibeli dari Saksi-1 Sdri. Lilis Winarsi namun tidak disertai kwitansi pembelian dan Saksi-4 meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 sesuai yang tertera dalam STNK dan BPKB, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan kepemilikan terhadap suatu benda bergerak misalnya sepeda motor harus disertai surat tanda bukti kepemilikan sehingga berdasarkan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB tertera nama Saksi-1 Sdri. Lilis Winarsi.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 629415 selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 408/Sbh. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan lagi di Yonif 408/Sbh, setelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan sejak bulan Januari 2013 **Terdakwa ditugaskan di Kodim 0725/Sragen sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas Aktif sebagai Babinsa Ramil 16/Miri Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma.**

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB, Sdr.Setu Karyanto (Saksi-2) bersama dengan anaknya yaitu Sdri. Lilis Winarsi (Saksi-1) berangkat dari rumah mereka menuju kantin milik Saksi-1 yang berada di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen, saat itu Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 sedangkan Saksi-1 mengendarai sepeda motor Vario Nopol AD 2602 EN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar setelah sampai di kantin milik Saksi-1 selanjutnya sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY diparkirkan oleh Saksi-2 di pinggir jalan di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen yang letaknya berseberangan dengan kios pakan burung yang dijaga oleh Sdr. Fajar Sulistyو (Saksi-3) dan selanjutnya Saksi-2 masuk ke kantin tanpa melepaskan kunci kontak sepeda motor tersebut.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN untuk membeli pakan burung di daerah Cantel Kulon di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen dan saat itu Terdakwa membawa kunci leter L dengan maksud untuk melakukan pencurian sepeda motor bila ada kesempatan.

5. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di kios pakan burung yang dijaga oleh Saksi-3 dan saat itu Terdakwa melihat di seberang jalan ada sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY yang diparkir dalam keadaan kunci kontak masih menggantung sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambilnya, oleh karena itu setelah memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN di depan kios yang dijaga oleh Saksi-3 kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut.

6. Bahwa benar setelah berada di dekat sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak yang masih menggantung dan Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukannya sehingga setelah memakai kaca mata hitam dan tanpa menggunakan helm selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa ke RSUD Sragen untuk dititipkan dan setelah menerima cetakan karcis yang diserahkan oleh Sdr. Supardi (Saksi-5) pada pukul 10.15 Wib, (sesuai dengan Print Out dari RSUD Sragen) selanjutnya Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY di RSUD Sragen, selanjutnya dengan menggunakan becak lalu Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN yang diparkirkannya di dekat kios pakan burung yang dijaga oleh Saksi-3 selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke RSUD Sragen untuk menitipkan sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN yaitu sekira pukul 10.54 Wib sebagaimana waktu yang tertera pada cetakan karcis yang juga diserahkan oleh Saksi-5 (sesuai Print Out dari RSUD Sragen) , setelah meninggalkan sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN tersebut di RSUD Sragen kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY untuk dicuci di tempat cucian motor di Kel. Plumbungan Kec. Karang Malang Kab. Sragen dan setelah sampai di tempat cucian sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut karena masih menunggu giliran untuk dicuci.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 keluar dari kantin di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen untuk mengambil paving blok, Saksi-2 sangat terkejut karena sepeda motor yang diparkirkannya sudah tidak ada selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa ke arah Plumbungan, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 tentang hilangnya sepeda motor tersebut dan hal itu kemudian disampaikan Saksi-1 kepada adiknya yaitu Sdr. Agus Triyono (Saksi-4) serta kepada suaminya yaitu Brigadir Mukayadi (Saksi-6).

9. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan Saksi-6 menerima informasi dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-4 mencari sepeda motor tersebut selama hampir 1 (satu) jam namun Saksi-4 tidak menemukannya demikian juga halnya dengan Saksi-6 yang berupaya menyusuri jalan-jalan yang kemungkinan dilalui pencurinya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terutama ke arah Plumbungan namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi-6 menuju MTSN Sragen dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu Saksi-6 yang bermaksud hendak ke Polsek Kota Sragen namun dalam perjalanan bertemu dengan Ka SPK beserta dua orang anggota yang akan ke TKP sehingga Saksi-6 ikut balik lagi ke TKP dan setelah dari TKP lalu Saksi-6 menemani Saksi-1 melapor ke Polsek Kota Sragen.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-4 bermaksud untuk kembali ke rumahnya melewati daerah Karang Malang, Saksi-4 melihat sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 sedang diparkirkan untuk menunggu giliran dicuci sehingga Saksi-4 langsung menelepon Saksi-6 dan memberitahukan bahwa ia sudah menemukan sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut selanjutnya Saksi-6 menyampaikan agar terus mengawasinya karena Saksi-6 bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Sragen akan segera ke tempat tersebut.

11. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-4 melihat sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut dipindahkan ke tempat pencucian lalu Terdakwa keluar dari salah satu ruangan dan pada saat bersamaan datang Saksi-6 bersama Kanit Reskrim Polsek Kota Sragen serta beberapa orang anggota polisi lainnya lalu Saksi-4 menanyakan kepada pemilik cucian motor "Siapa yang membawa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY kesini" dan pemilik cucian motor mengatakan **Terdakwa yang membawanya, sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan dalam saku celana Terdakwa 2 (dua) buah sarung Hp masing-masing merk Style X dan Saras yang salah satu dari sarung Hp tersebut berisi sebuah kunci leter L dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sragen berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan 2 (dua) buah sarung Hp serta kunci leter L tersebut.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Sragen, Terdakwa mengakui sebagai anggota TNI yang berdinasi di Kodim Sragen sambil menunjukkan KTA dan setelah dilakukan koordinasi antara Polres Sragen dan Subdenpom IV/4-1 Sragen selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dibawa ke Subdenpom IV/4-1 Sragen untuk diproses dan dilakukan penyitaan terhadap 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat AG 5381 PN yang sebelumnya sudah diambil dari tempat penitipan sepeda motor di RSUD Sragen dan 2 (dua) buah sarung Hp serta sebuah kunci leter L tersebut.

13. Bahwa benar sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut pada awalnya merupakan milik Saksi-6 yang dibelinya pada tahun 2003 saat masih bertugas di Jakarta dengan alamat asrama Pulo gadung RT.03/06 Pulogadung Jakarta Timur sehingga Nopolnya saat itu adalah B 4832 MV dan pada tahun 2006 setelah Saksi-6 pindah tugas ke Polres Sragen lalu dilakukan balik nama kepada Saksi-1 sehingga terjadi perubahan identitas kepemilikan menjadi milik Saksi-1 yaitu Sdri. Lilis Winarsi yang beralamat di Karang Tengah RT.3/4, Karang Tengah Sragen.

14. Bahwa benar meskipun sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 sudah ditemukan namun Saksi-1 tetap mengalami kerugian karena sejak peristiwa pencurian tersebut sampai dengan saat ini, sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut tidak bisa dimanfaatkannya untuk melakukan aktifitas dan pekerjaannya.

15. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk mendapatkan uang dengan cara menjualnya guna melunasi pembelian sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Sutris seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jual beli tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi tetapi hanya berdasarkan saling percaya.

16. Bahwa benar pada tahun 2002 saat Terdakwa masih berpangkat Sertu juga pernah melakukan pencurian sepeda motor di dekat Terminal Palur, Karanganyar dan disidangkan di Pengadilan Militer II-11/ Yka serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pada tahun 2004 Terdakwa kembali melakukan pencurian sepeda motor milik anggota Yonif 408/Sbh dan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Terdakwa hanya dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pencurian karena uang gaji dan remunerasi yang diterimanya tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah di SMA dan Terdakwa sangat menyesalinya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan kesempatan untuk tetap menjadi prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI, Majelis Hakim akan menanggapi bersama dengan hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “.

Unsur kedua : “ Mengambil barang sesuatu ”.

Unsur ketiga : “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Unsur keempat : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa selaku Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di dalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang identitasnya bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer dengan nama Saridi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurtri TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana ini merupakan anggota Kodim 0725/ Sragen dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 16/ Miri dengan pangkat Serma NRP. 629415, diajukan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/ Warastratama Nomor :Kep/14/III/2014 tanggal 3 Maret 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili serta dituntut berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa benar didalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan lancar serta bahasa yang mudah dimengerti sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

4. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih berdinias aktif dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer sehingga sebagai prajurit TNI yang masih aktif maka Terdakwa adalah subjek hukum yang tunduk pada Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: " Barangsiapa " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Mengambil barang sesuatu ".

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/ semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si petindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB, Sdr.Setu Karyanto (Saksi-2) bersama dengan anaknya yaitu Sdri.Lilis Winarsi (Saksi-1) berangkat dari rumah mereka menuju kantin milik Saksi-1 yang berada di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen, saat itu Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 sedangkan Saksi-1 mengendarai sepeda motor Vario Nopol AD 2602 EN.

2. Bahwa benar setelah sampai di kantin yang jaraknya sekitar 1,5 (satu koma lima) km dari rumah Saksi-2, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY diparkirkan oleh Saksi-2 di pinggir jalan di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen yang letaknya berseberangan dengan kios pakan burung yang dijaga oleh Sdr. Fajar Sulistyو (Saksi-3) dan selanjutnya Saksi-2 masuk ke kantin tanpa melepaskan kunci kontak sepeda motor tersebut.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN untuk membeli pakan burung di daerah Cantel Kulon di belakang sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen dan saat itu Terdakwa membawa kunci leter L dengan maksud untuk melakukan pencurian sepeda motor bila ada kesempatan.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa sampai di kios pakan burung yang dijaga Saksi-3, saat itu Terdakwa melihat di seberang jalan ada sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY yang diparkir dalam keadaan kunci kontak masih menggantung sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN di depan kios pakan burung tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak yang masih menggantung tersebut, setelah memakai kaca mata hitam dan tanpa menggunakan helm selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa menuju RSUD Sragen.

5. Bahwa benar setelah sampai di RSUD Sragen dan mengikuti antrian masuk ke areal parkir lalu pada pukul 10.15 Wib Terdakwa menerima karcis tanda masuk yang diserahkan oleh Sdr. Supardi (Saksi-5), setelah itu Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut dan selanjutnya dengan menggunakan becak lalu Terdakwa kembali untuk mengambil sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN yang diparkirkannya di dekat kios pakan burung yang dijaga oleh Saksi-3, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke RSUD Sragen untuk menitipkan sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN.

6. Bahwa benar sekira pukul 10.54 Wib sebagaimana waktu yang tertera pada cetakan karcis yang juga diserahkan oleh Saksi-5, lalu sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN tersebut di titipkan Terdakwa di RSUD Sragen selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY untuk dicuci di tempat cucian motor di Kel. Plumbungan Kec. Karang Malang Kab. Sragen dan setelah sampai di tempat cucian motor tersebut lalu Terdakwa memarkirkannya sambil menunggu giliran untuk dicuci.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Mengambil barang sesuatu " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah berarti terdapat alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain yang berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut pada awalnya merupakan milik Saksi-6 yang membelinya pada tahun 2003 pada saat Saksi-6 masih bertugas di Jakarta dengan alamat asrama Pulo gadung RT.03/06 Pulogadung Jakarta Timur sehingga Nopolnya saat itu adalah B 4832 MV dan pada tahun 2006 setelah Saksi-6 pindah tugas ke Polres Sragen dilakukan balik nama terhadap Saksi-1 sehingga terjadi perubahan identitas kepemilikan dari pemilik lama yaitu Mukayadi kepada istrinya yaitu Sdri. Lilis Winarsi dengan alamat Karang Tengah RT.3/4 Karang Tengah Sragen.

2. Bahwa benar sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut adalah milik seluruhnya dari Sdr. Lilis Winarsi (Saksi-1) sesuai dengan yang tertera pada BPKB dan STNK dan sama sekali bukan milik Terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Yang seluruhnya kepunyaan orang lain " telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".

Bahwa pengertian " Dengan maksud sama dengan pengertian dengan sengaja.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " Menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ".

Bahwa unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " berarti ada kehendak atau kesengajaan sipelaku / Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri sipelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan /pemindahan atas suatu barang itu dilakukan tanpa dasar dan ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan serta kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan suatu barang tersebut merugikan hak subjektif seseorang yang di lindungi oleh undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar dari rumahnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 09.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN tujuan Terdakwa adalah untuk membeli pakan burung di daerah Cantel Kulon di belakang sekolah MTSN Sragen Jl. Letjen Suprpto No.47 Sragen dan saat itu Terdakwa juga membawa kunci leter L untuk melakukan pencurian sepeda motor bila ada kesempatan.

2. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, setelah Terdakwa sampai di kios pakan burung yang dijaga oleh Sdr. Fajar Sulistyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) lalu Terdakwa melihat di seberang jalan ada sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Sdr. Lilis Winarsih (Saksi-1) yang baru saja diparkirkan oleh orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Setu Karyanto (Saksi-2) dalam keadaan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor tersebut sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambilnya oleh karena itu setelah memarkirkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN di depan kios pakan burung tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat parkir sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa menuju RSUD Sragen.

3. Bahwa benar setelah sampai di RSUD Sragen dan mendapatkan karcis tanda masuk yang diserahkan oleh Sdr. Supardi (Saksi-5) sekitar pukul 10.15 Wib, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut dititipkan Terdakwa di areal parkir RSUD Sragen dan setelah itu dengan mengendarai becak lalu Terdakwa kembali ke kios pakan burung untuk mengambil sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN yang diparkirkannya di dekat kios tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke RSUD Sragen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN tersebut.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.54 Wib sebagaimana waktu yang tertera pada cetakan karcis yang juga diserahkan oleh Saksi-5, lalu sepeda motor Honda Beat AG 5381 PN tersebut di titipkan Terdakwa di RSUD Sragen selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY untuk dicuci di tempat cucian motor di Kel. Plumbungan Kec. Karang Malang Kab. Sragen dan setelah sampai di tempat cucian motor tersebut lalu Terdakwa memarkirkannya sambil menunggu giliran untuk dicuci.

5. Bahwa benar pada saat sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY berada di tempat cucian dan menunggu giliran untuk dicuci dilihat oleh anak Saksi-2 yang merupakan adik dari Saksi-1 yaitu Sdr. Agus Triyono (Saksi-4) yang bermaksud untuk kembali ke rumahnya setelah ikut melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut, maka Saksi-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-6 bahwa ia sudah menemukan sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan agar terus mengawasinya karena Saksi-6 bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Kota Sragen akan segera ke tempat tersebut.

6. Bahwa benar pada saat sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY tersebut akan dipindahkan ke tempat pencucian lalu Terdakwa keluar dari salah satu ruangan dan pada saat bersamaan datang Saksi-6 bersama Kanit Reskrim Polsek Kota Sragen serta beberapa orang anggota polisi lainnya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada pemilik cucian motor " Siapa yang membawa sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY kesini " dan pemilik cucian motor mengatakan Terdakwa yang membawanya, sehingga Terdakwa langsung ditangkap dan saat digeledah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam saku celana Terdakwa 2 (dua) buah sarung Hp masing-masing merk Style X dan Saras yang salah satu dari sarung Hp tersebut berisi sebuah kunci leter L.

7. Bahwa benar dari kronologis perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 tersebut, dilakukan Terdakwa secara melawan hukum karena tanpa seijin Saksi-1 sebagai pemiliknya yang dilindungi oleh undang-undang yang diperoleh Saksi-1 setelah dilakukan balik nama oleh Saksi-6 dan meskipun sepeda motor miliknya sudah ditemukan namun Saksi-1 tetap dirugikan karena sejak terjadinya peristiwa tersebut sampai saat ini Saksi-1 tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan aktifitas dan pekerjaannya.

8. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukannya dengan sengaja dan secara sadar dengan maksud untuk dimilikinya guna mendapatkan uang dengan cara menjualnya kembali dan Terdakwa mengetahui resiko serta akibatnya karena tindakannya itu dilakukan secara melawan hukum dan dilarang oleh Undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY milik Saksi-1 tersebut telah ditemukan sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi dipersidangan dan hal itu juga dibenarkan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-1 tetap mengalami kerugian karena sejak terjadinya peristiwa tersebut sampai saat ini Saksi-1 tidak bisa menggunakan sepeda motor tersebut untuk melakukan aktifitas dan pekerjaannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum dalam artian menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam artian mampu melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan personilnya tidak dirugikan akibat tindakan dan perbuatan seseorang serta disisi lain mampu mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain mencerminkan sifat Terdakwa yang ingin memiliki barang orang lain dengan cara pintas dan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, apalagi perbuatan Terdakwa telah dinilai.

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan TNI yang dirangkum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI utamanya poin tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat tetapi Terdakwa telah mengabaikannya dan hal ini menggambarkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan kerugian yang akan dialami oleh orang lain.

• Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.

• Bahwa perbuatan tersebut bukan yang pertama kali dilakukan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor dan dijatuhi pidana penjara.

• Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat dan pintas tanpa memperdulikan hak kepemilikan yang ada pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk diberhentikan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2002 yaitu melakukan pencurian sepeda motor di dekat Terminal Palur, Karanganyar dan disidangkan di Mahkamah Militer II-11/ Yka serta dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pada tahun 2004 Terdakwa kembali melakukan pencurian sepeda motor milik anggota Yonif 408/Sbh dan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk pengulangan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sehingga tidak terdapat alasan untuk menambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-1 dan pencurian sepeda motor pada tahun 2002 dan 2004, dari ketiga perbuatan tersebut Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

4. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan masa dinas selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya terutama untuk melanjutkan pendidikan bagi kedua anaknya yang saat ini masih duduk di kelas 3 SMA.

5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mengakui secara terus terang perbuatannya baik pada saat dilakukan penangkapan maupun di dalam persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat diberi kesempatan untuk dibina menjadi parjurit yang baik sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
- Terdakwa belum sempat menikmati barang yang diambilnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI utamanya poin tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian dan telah dipidana.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Npol AD 3133 VY yang merupakan kendaraan yang diambil oleh Terdakwa dan karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai sehingga harus ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya sesuai yang tertera dalam STNK dan BPKB yaitu Sdri. Lilis Winarsi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN Karena Terdakwa tidak dapat menjelaskan pemiliknya yang sah sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemilik yang berhak.
- 1 (satu) buah kunci letter "L"
- 1 (satu) buah sarung HP merek "Style X"
- 1 (satu) buah sarung HP merek "Saras"

Karena barang-barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dikuatirkan akan digunakan untuk tindak pidana lainnya sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Honda Supra X Nopol AD 3133 VY
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Honda Supra X Nopol AD 3133 VY
- 2 (dua) lembar fotocopy data print out parkir sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat Nopol AG 5381 PN yang diparkir di RSUD Sragen
- 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Serma Saridi
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pajak Daerah (pengganti STNK) Honda Beat Nopol AG 5381 PN

Bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa dalam tahanan dan oleh karena pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telah selesai serta Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan sehingga tidak dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri oleh karena itu Majelis Hakim menilai perlu membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Mengingat : Pasal 362 KUHP, Pasal 190 ayat (1), (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Saridi, Serma NRP. 629415 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Pencurian ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Npol AD 3133 VY.
Dikembalikan kepada Sdri. Lilis Winarsi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol AG 5381 PN
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

- 1 (satu) buah kunci letter "L"

- 1 (satu) buah sarung HP merek "Style X"

- 1 (satu) buah sarung HP merek "Saras"

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Honda Supra X Nopol AD 3133 VY

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Honda Supra X Nopol AD 3133 VY

- 2 (dua) lembar data print out parkir sepeda motor Honda Supra X Nopol AD 3133 VY dan Honda Beat Nopol AG 5381 PN yang diparkir di RSUD Sragen

- 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Serma Saridi

- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pajak Daerah (pengganti STNK) Honda Beat Nopol AG 5381 PN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk (K) Faridah Faisal, SH.MH NRP.1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi SH.MH NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Ahmad Ahmadi, SH NRP. 21930118851273 dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP.533192 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Ttd/ Cap
Faridah Faisal, SH.MH
Letkol Chk (K) NRP.1920011390668

Hakim Anggota I

Ttd.
Ahmad Efendi SH.MH

Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota II

Ttd
Indra Gunawan, SH

Kapten Chk NRP.636671

Panitera

Ttd.
Aulisa Dandel, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Aulisa Dandel, SH.
Kapten Sus Nrp. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)